



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

CAHYA PRISTYA bin SISWOWIYONO, NIK 33110510048600002, tempat tanggal lahir Sukoharjo 10 April 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Dewi Sartika No. 12 RT 001 RW 006 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Heru Eko Murwanto, S.H. M.M., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., & Partners" yang beralamat di Jalan Salak III RT 003 RW 006 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat *email* heruekohhp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Nomor 29/SKK/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng pada hari itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah hidup seorang perempuan bernama ANDRI ASTUTI binti PARINO alias PARINO HADI SUBENO yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3312- KM-10012022-0083, tanggal 10 – 01 - 2022.
2. Bahwa ketika hidupnya almarhumah ANDRI ASTUTI binti PARINO alias PARINO HADI SUBENO telah kawin atau menikah sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan CAHYA PRISTYA bin SISWOWIYONO dan mempunyai satu orang anak bernama REYNAND YUDHISTIRA ARYASETYA bin CAHYA PRISTYA, lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Desember 2015 (usia : 8 tahun), jenis kelamin : laki – laki, alamat Jl Dewi Sartika No. 12 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa almarhumah ANDRI ASTUTI binti PARINO alias PARINO HADI SUBENO ketika hidupnya mempunyai harta bersama dengan Ibu dan Saudara – saudaranya yaitu bernama : PAINEM, SRI RAHAYU dan TRI LASTUTI berupa tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00634 Kelurahan Wonokarto seluas : 495 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama : PARINO HADI SUBENO, dengan batas – batas :
Sebelah utara : Sukatno Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Marmi Mukino sebelah Selatan : Jalan
4. Bahwa atas tanah tersebut pada angka 3 diatas diperoleh dengan cara warisan pada saat almarhum orang tuanya yang bernama PARINO alias PARINO HADI SUBENO meninggal dunia pada tanggal 09 November 2012 dan berdasarkan pula pada Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Desember 2023 yang di tanda tangani oleh para ahli waris dan disaksikan 2 (dua) orang saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Wonokarto dan dikuatkan oleh Camat Wonogiri.
5. Bahwa oleh karena atas tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00634 Kelurahan Wonokarto seluas : 495 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama : PARINO HADI SUBENO akan dilakukan peralihan hak atas tanah / balik nama akan tetapi :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa salah satu pemilik dari pemilikan bersama tersebut yaitu yang bernama ANDRI ASTUTI binti PARINO alias PARINO HADI SUBENO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3312- KM-10012022-0083, tanggal 10 – 01 – 2022.
 - b. Bahwa satu – satunya ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhumah ANDRI ASTUTI binti PARINO alias PARINO HADI SUBENO bernama REYNAND YUDHISTIRA ARYASETYA bin CAHYA PRISTYA, lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Desember 2015 (usia : 8 tahun), jenis kelamin : laki – laki, alamat Jl Dewi Sartika No. 12 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah masih dibawah umur.
6. Maka berdasarkan ketentuan – ketentuan :
- a. Pasal 50 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
 - b. Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu bahwa “ bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarganya.
 - c. Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam “Wali diambil sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;”

Berdasarkan alasan – alasan serta dalil – dalil tersebut diatas, permohonan pemohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri atau Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan kiranya untuk memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon CAHYA PRISTYA bin SISWOWIYONO sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama : REYNAND YUDHISTIRA ARYASETYA bin CAHYA PRISTYA, jenis kelamin laki – laki, lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Desember 2015 atau berusia : 8 tahun ;
untuk melakukan balik nama (peralihan hak) atas sebidang tanah pekarangan dengan Ssertipikat Hak Milik Nomor : 00634 Kelurahan Wonokarto seluas : 495 m2 terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama : PARINO HADI SUBENO, dengan batas – batas :
Sebelah utara : Sukatno Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Marmi Mukino sebelah Selatan : Jalan
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berkehendak lain mohon menetapkan permohonan ini dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahya Pristya (Pemohon) NIK. 331051004860002 tanggal 23-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Cahya Pristya (Pemohon) Nomor 3312122305160001, tanggal 14-08-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Andri Astuti Nomor 3312-KM-10012022-0083 tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Reynand Yudhistira Aryasetya Nomor 3312-LT-30052016-0062 tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Parino Nomor 3312-KM-27112023-0048 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 634 tanggal 13 Oktober 1998, atas nama Painem, Sri Rahayu, Reynand Yudhistira Aryasetya, Tri Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Wadini binti Wito Dikromo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baran RT 001 RW 002 Desa Baran Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Cahya Pristya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal istri Pemohon bernama Andri Astuti akan tetapi sudah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa semasa perkawinannya, Pemohon dengan Andri Astuti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Reynand Yudhistira Aryasetya;
- Bahwa anak Pemohon dan Andri Astuti yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya yang akan digunakan untuk pengurusan sertipikat tanah;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Andri Astuti hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Andri Astuti;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

2. **Suharni binti Wito Dikromo**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kepoh RT 003 RW 011 Desa Lawu Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Cahya Pristya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai bulik Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal istri Pemohon bernama Andri Astuti;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, istri Pemohon yang bernama Andri Astuti sudah meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa semasa perkawinannya, Pemohon dengan Andri Astuti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Reynand Yudhistira Aryasetya;
- Bahwa anak Pemohon dan Andri Astuti yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya saat ini masih di bawah umur;
- Bahwa yang saksi tahu, selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya yang akan digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya, Andri Astuti hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon dan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Andri Astuti;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Advokat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Wonogiri agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya, selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan dalam pengurusan peralihan hak tanah yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon tersebut dan dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 s.d. P.6, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, serta saksi-saksi yaitu Wadini binti Wito Dikromo dan Suharni binti Wito Dikromo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, s.d. P.6, merupakan bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cahya Pristya yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri dan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Wonogiri memiliki kompetensi absolut mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari anak kandung yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andri Astuti, menerangkan bahwa Andri Astuti (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022. Oleh karenanya, terbukti Andri Astuti (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reynand Yudhistira Aryasetya, menerangkan bahwa Reynand Yudhistira Aryasetya merupakan anak dari Cahya Pristya (Pemohon) dan Andri Astuti, yang lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Desember 2015. Dengan demikian, anak tersebut baru berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Parino, menerangkan bahwa Parino (ayah Andri Astuti/istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012. Oleh karenanya, terbukti Parino (ayah Andri Astuti/istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Painem, Sri Rahayu, Reynand Yudhistira Aryasetya, Tri Lestari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya mempunyai bagian harta waris berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah kayu berdasar batu yang terletak di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dengan luas 495 m² (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 170HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenaitu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Cahya Pristya bin Siswowyono (Pemohon) pernah menikah dengan Andri Astuti binti Parino;
2. Bahwa semasa pernikahannya, Cahya Pristya bin Siswowyono (Pemohon) dengan Andri Astuti binti Parino telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 19 Desember 2015 (umur 8 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon dengan Andri Astuti binti Parino yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya tersebut masih di bawah umur dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa Andri Astuti binti Parino telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022;
5. Bahwa ayah kandung Andri Astuti yang bernama Parino juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Wonogiri untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur guna pengurusan sertipikat atas nama Pemohon dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Pertimbangan Petitum tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan perwalian Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut dan memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 19 Desember 2015 (umur 8 tahun) dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan menjaga harta anak untuk kemaslahatan anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan sampai anak tersebut dewasa beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh karenanya Pemohon ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 19 Desember 2015 (umur 8 tahun) hingga anak tersebut dewasa dan cakap hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 19 Desember 2015 di bawah perwalian Pemohon (Cahya Pristya bin Siswowyono) selaku ayah kandung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Cahya Pristya bin Siswowyono) untuk bertindak untuk dan atas nama Reynand Yudhistira Aryasetya bin Cahya Pristya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 **Hijriyah** oleh kami, Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 09 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Drs. Muhammad Mansur, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Mansur, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)